

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi saat ini, banyak menimbulkan perubahan yang terjadi di segala bidang seperti pada bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, hukum dan kesehatan masyarakat serta teknologi. Perubahan yang paling terlihat mencolok terjadi dibidang teknologi informasi yaitu munculnya internet sebagai sarana komunikasi modern.

Internet yang berkembang saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat dalam mencari informasi dan dapat diakses dengan mudah dari berbagai kalangan baik kalangan atas, menengah maupun bawah. Namun kecanggihan teknologi tidak lepas dari dampak-dampak yang terjadi dimasyarakat. Salah satu dampak dari perubahan yang terjadi tersebut bahkan dilakukan melalui teknologi canggih misalnya terjadinya penculikan melalui jejaring sosial seperti *facebook*.

Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mendapatkan 36 laporan terkait kasus anak dan remaja yang menjadi korban kejahatan lewat situs jejaring Facebook. Tujuh kasus diantaranya merupakan kasus [penculikan](#) anak. Contoh kasusnya adalah yang terjadi Marieta Nova, gadis dibawah umur yang menjadi korban penculikan oleh Febriari alias Ari dengan menggunakan media jejaring sosial Facebook.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://www.detikinet.com/read/2010/02/23/171852/1305298/398/komnas-anak-catat-36-kasus-facebook> diakses tanggal 12 November 2012 pukul 12.30 WIB

Kasus penculikan semacam itupun juga terjadi di Bandar Lampung yaitu AY (14 tahun), warga Hajimena, Natar, Lampung, yang diduga dirudapaksa oleh Rifky (19 tahun), warga Kelurahan Pesawahan, Telukbetung Selatan. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 4 September 2011 lalu, Rifky menjemput AY di jalanan dekat kediaman korban kemudian korban dibawa berkeliling dan diajak menginap di kediaman nenek Rifky yang terletak di Gudangaram, Pesawahan, Telukbetung Selatan. Di rumah itu AY disekap selama lima hari dan diperkosa sebanyak tiga kali oleh Rifky.<sup>2</sup>

Facebook juga dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan transaksi seks, perdagangan orang, menguasai harta benda, perdagangan tubuh manusia dan lain-lain. Modus kejahatan tersebut menambah modus kejahatan yang terjadi di internet khususnya di Facebook. Namun, selain memiliki dampak negatif internet tetap memiliki dampak positif bagi masyarakat seperti penggalangan dana untuk membantu memberikan dukungan dalam penyelesaian kasus hukumnya antara Prita Mulyasari dan Rumah Sakit Omni Internasional dengan menggunakan Koin Keadilan dan kasus pembebasan dan pemulihan posisi pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang digalang melalui media jejaring sosial.

Kasus diatas jejaring sosial memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya.

Dampak positif dari penggunaan jejaring sosial adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/40337-kenal-lewat-fb-diajak-bertemu-dan-dicemari-> diakses tanggal 20 Desember 2012 pukul 14.50 WIB

1. Anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan mengelola jaringan pertemanan.
2. Memperluas jaringan pertemanan. Berkat situs jejaring sosial ini anak menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar diantaranya tidak pernah mereka temui secara langsung.
3. Anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain.
4. Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya memberikan perhatian saat ada teman mereka berulang tahun, mengomentari foto, video dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik.

Sedangkan dampak negatif yang muncul dari penggunaan jejaring sosial adalah sebagai berikut:

1. Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasapun menjadi terganggu. Jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya.
2. Situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan menjadi kurang berempati di dunia nyata.

3. Bagi anak dan remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di situs jejaring sosial. Hal ini membuat mereka semakin sulit untuk membedakan antara berkomunikasi di situs jejaring sosial dan di dunia nyata.
4. Situs jejaring sosial adalah lahan yang subur bagi predator untuk melakukan kejahatan. Kita tidak akan pernah tahu apakah seseorang yang baru kita dikenal anak kita di internet menggunakan jati diri yang sesungguhnya atau tidak.<sup>3</sup>

Kejahatan yang memiliki arti tingkah laku yang melanggar hukum, dapat dipelajari dengan menggunakan ilmu kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>4</sup> Kejahatan penculikan merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindakan membawa seseorang pergi dari tempat tinggalnya sebetulnya bisa saja bukan merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan niat yang baik, seperti menyelamatkan seseorang dari bahaya bencana alam atau dari tindak kejahatan yang dilakukan terhadapnya, tentu saja hal demikian tidak termasuk dalam tindak kejahatan. Namun jika dengan niat untuk merampas kemerdekaan

---

<sup>3</sup><http://www.didno76.com/2011/10/dampak-positif-dan-negatif-jejaring.html> diakses pada tgl 12 November 2012 pukul 14.40 WIB

<sup>4</sup> Dr. Kartini Kartono. 1992. Patologi Sosial. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 122.

atau melakukan kejahatan terhadap seseorang. Maka hal itulah yang dimaksud kedalam delik yang tercantum dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga telah mengatur tentang kejahatan penculikan yang khusus bagi anak korban penculikan yaitu pada Pasal 59 dan 68 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tindak kejahatan yang terjadi khususnya pada anak-anak harus diadili dengan seadil-adilnya agar dikemudian hari tidak terjadi kembali kejahatan-kejahatan seperti ini dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi anak sebagai korbannya.

Perkembangan bentuk kejahatan di Indonesia baru dapat dicatat sistematis setelah tahun 1970. Bentuk kejahatan sebelum 1970-an masih bersifat tradisional ditinjau dari segi alat yang dipergunakan dan modus operandi, waktu dan sasaran yang hendak diperoleh dari kejahatan tersebut.<sup>5</sup> Kejahatan melalui jejaring sosial juga bukanlah hal baru, melainkan perubahan bentuk kejahatan tradisional ke berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maupun perluasan dari penggunaan internet. Seperti penculikan yang merupakan kejahatan tradisional, yang forum perkenalannya kini melalui jejaring sosial. Prostitusi melalui jejaring sosial juga merupakan perubahan transaksi seks secara tradisional dan perluasan dari fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list (milis) maupun situs-situs kencan. Hal yang sama juga terkait dengan penipuan online maupun melalui jejaring sosial. Namun karena bisa lebih man-to-man, penipuan bisa lebih besar dampaknya karena sifat pertemanan yang lebih dekat dibanding mengirim email spam, dan data-data yang

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita. 1984. Bunga Rampai Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 111.

terpublikasi juga bisa lebih disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi melalui modus perkenalan di jejaring sosial seperti facebook, para penegak hukum dalam hal ini harus dapat bertindak tegas dan cepat. Kejahatan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakkan hukum secara profesional dengan mengungkap seluruh kasus penculikan terutama dengan tujuan perdagangan orang dan anggota tubuh manusia. Pengungkapan kasus penculikan memerlukan sikap proaktif kepolisian dalam mengungkapnya agar pelaku tindak pidana dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.

Kejahatan informasi dan teknologi elektronik seperti internet, pemerintah telah membuat suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang segala sesuatu yang bersifat kejahatan yang ada di internet seperti perjudian, pencemaran nama baik/penghinaan, muatan yang melanggar kesusilaan maupun pemerasan/pengancaman. Selain itu, hal penting lainnya adalah memberdayakan pengguna jejaring sosial itu sendiri. Karena berpotensi digunakan untuk kriminalitas, pengguna jejaring sosial yang masih awam perlu diberdayakan agar tidak menjadi sasaran empuk penjahat internet.

Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah tindak pidana penculikan diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan

---

<sup>6</sup><http://perpusunpas.wordpress.com/2010/07/21/penculikan-anak-melalui-situs-jejaring-sosial-facebook>  
diakses tanggal 12 November 2012 Pukul 15.03

maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang bunyinya :

“ Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pemerintah harus ikut turut serta dalam membuat suatu peraturan yang konkrit dan aparat penegak hukum harus lebih memberikan perhatian kepada tindak kejahatan yang tidak hanya terjadi melalui tindakan langsung tetapi juga melalui dunia maya seperti jejaring sosial agar para korban mendapatkan perlindungan hukum serta dapat menjerat pelaku-pelaku tindak kriminal di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya penculikan melalui jejaring sosial di Indonesia saat ini. Maka penulis tertarik untuk menulis dan menganalisa tentang “Upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*)” sebagai salah satu tulisan ilmiah berbentuk skripsi”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penculikan di jejaring sosial (*facebook*)?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat bagi Polri dalam menanggulangi tindak pidana penculikan di jejaring sosial (*facebook*)?

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan membahas tentang analisis kriminologis terhadap penculikan melalui modus perkenalan jejaring sosial (*facebook*) sebagaimana diatur di Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 KUHP tentang perbuatan pidana melarikan anak dibawah umur serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dan berlokasi di Markas Polisi Resort Kota Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan ;

- a. Untuk mengetahui upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penculikan di jejaring sosial (*facebook*).



b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Polri dalam menanggulangi tindak pidana penculikan di jejaring sosial (*facebook*).

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana bagi penulis khususnya dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang berkepentingan pada umumnya.

### **b. Kegunaan Praktis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana penculikan di jejaring sosial (*facebook*) dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau yang menjadi kerangka acuan dan pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 125

Penulis menganalisis permasalahan di dalam skripsi ini menggunakan teori G. P. Hoefnagles yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief tentang upaya penanggulangan tindak pidana atau dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” (*Criminal Policy*). Menurut G. P. Hoefnagles menyatakan bahwa Politik Kriminal meliputi:

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)<sup>8</sup>.

Berdasarkan pendapat G. P. Hoefnagles diatas, menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi di kelompokan dalam sarana non penal yang dimuat dalam butir (2) dan (3), sedangkan penitik beratan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi termasuk dalam sarana penal yang tercantum dalam butir kesatu.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakkan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada faktor-faktor undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Fakto sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 48

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Pasal 328 KUHP dijelaskan bahwa tindak pidana yang dipaparkan dalam pasal ini termasuk kedalam delik dolus, sebab dalam pasal ini, tindak pidana yang dipaparkan yang berkaitan erat dengan faktor niatan atau kesengajaan. Hal ini sangat terlihat jelas bila kita lihat pada unsur subjektif dari pasal ini. Dimana si pelaku delik melakukan tindakan pidana dengan unsur kesengajaan yang nyata dengan cara melawan hukum. bagi yang melanggar pasal ini, maka si pelaku karena penculikan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Membawa seseorang pergi dari kediamannya sebetulnya bisa saja tidak merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum selama tindakan tersebut dilakukan dengan unsur yang baik, seperti menyelamatkan seseorang dari bahaya bencana alam, tentu saja hal tersebut tidak termasuk ke dalam tindakan pidana. Tapi jika tindakan tersebut disertai niat untuk merampas kebebasan atau kemerdekaan si korban. Maka hal itulah yang dimaksud ke dalam delik yang terdapat dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan penculikan saat ini tidak hanya dengan cara traditional tetapi menggunakan teknologi yang canggih misalnya dengan menggunakan sarana internet seperti melalui jejaring sosial. Perkembangan internet di Indonesia semakin berkembang pesat diiringi dengan berbagai infrastruktur yang memadai seperti adanya ponsel, laptop dan biaya Internet yang terjangkau. Tingkat antusiasme masyarakat Indonesia khususnya remaja

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 5.

dalam memanfaatkan teknologi Internet ini pun semakin berkembang, baik dengan menggunakan ponsel maupun komputer.

Jangkauan internet di Indonesia telah melampaui media tradisional dan menduduki posisi kedua setelah televisi. Ini berdasarkan studi Net Index Ketiga yang diumumkan Yahoo! Inc. Hasil studi itu menunjukkan, jejaring sosial menduduki peringkat pertama sebagai aktivitas online paling populer (89%), diikuti kategori pengunjung laman internet (72%) dan pembaca berita (61%)<sup>10</sup>. Jejaring sosial seperti *Facebook*, *google+*, *Twitter* dan yang sejenisnya yang saat seakan sudah menjadi suatu keharusan bagi remaja Indonesia untuk memilikinya. Bahkan jika tidak memilikinya akan dianggap kurang pergaulan dan akan dikucilkan dari komunitasnya. Tentu dengan adanya Jejaring Sosial ini pasti mengakibatkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif.

Pengaruh positif penggunaan Jejaring Sosial diantaranya adalah banyak para remaja yang menggunakan jejaring sosial untuk memasarkan produknya melalui jejaring sosial dan jejaring sosial yang digunakan sebagai sarana bertukar informasi, pengetahuan dan untuk berdiskusi dalam pembuatan komunitas. Jejaring sosial juga dapat mempererat tali persaudaraan dimana seseorang dapat tetap saling berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Jejaring Sosial juga dapat digunakan untuk mencari seorang kerabat, bahkan ada suatu kisah seorang ibu dapat bertemu kembali dengan anaknya setelah 12 tahun berpisah.

Sedangkan dampak negatif dari penggunaan internet atau jejaring sosial adalah banyak para remaja yang kecanduan untuk menggunakan jejaring sosial tanpa mengenal waktu sehingga menurunkan produktifitas dan rasa sosial diantara remaja pun berkurang. Banyak

---

<sup>10</sup><http://tekno.kompas.com/read/2011/07/26/18195499/Layanan.Jejaring.Sosial.Paling.Banyak.Dikunjungi>  
diakses tanggal 28 November 2012 pukul 19.34 WIB

para remaja yang lebih suka berhubungan lewat Jejaring Sosial dibanding dengan bertemu dengan teman-temannya dan yang lebih parah lagi mereka yang kecanduan susah untuk berkomunikasi dengan yang lain.

Para pelajar juga lebih sering menggunakan waktu mereka untuk bermain game yang ada pada salah satu Jejaring Sosial. Akhir-akhir ini pun banyak kasus-kasus tentang penculikan gadis, banyak orang-orang dengan kepandaian komunikasi dan rayuan dapat melarikan gadis gadis seperti yang telah dialami oleh AY seorang remaja 14 tahun.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti<sup>11</sup>.

Dalam kerangka ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah adanya peristiwa.<sup>12</sup>
- b. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>
- c. Polresta Bandar Lampung adalah wilayah hukum tempat terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 132

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1990. Hlm. 120.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian.

- d. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum terjadi kejahatan.<sup>14</sup>
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- f. Penculikan adalah perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara (Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penculikan juga berarti menghilangkan orang lain dengan beberapa tujuan tertentu, orang tersebut menahan orang dalam penjara palsu dan menahan korban tanpa wewenang sah. Mengacu kepada kejahatan dengan membawa kabur seseorang dengan tindakan penipuan, persuasi atau pemaksaan. Hal ini berbeda dengan penculikan pada umumnya yang dilakukan dengan tindakan pemaksaan atau sekedar ancaman.

- g. Jejaring sosial atau jaringan sosial(sanekane) adalah suatu [struktur sosial](#) yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti [nilai](#), [visi](#), [ide](#), [teman](#), [keturunan](#), dll<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief.1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Jakarta. Hlm. 13

<sup>15</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 4

h. *Facebook* adalah sebuah layanan jaringan sosial dan situs web yang diluncurkan pada februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh Facebook, Inc.<sup>17</sup> Facebook bertujuan agar semua orang bisa membuat profil pribadi yg bertujuan mencari teman, keluarga yg tidak pernah kita jumpai atau bertemu. facebook jg menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. Perusahaan situs jejaring sosial Facebook mengumumkan telah memiliki 1 miliar pengguna dan akan terus berkembang.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan pengertian tentang pengertian kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadinya penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*) dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban tindak pidana penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*) dalam konteks hukum pidana materil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana.

---

<sup>16</sup> John Soetejo. 2012. *Jurus Kilat Mahir Komputer*. Dunia Komputer. Hlm. 97

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 98.

<sup>18</sup> <http://tekno.kompas.com/read/xml/2012/10/05/08541377/Pengguna.Facebook.Sudah.Sampai.1.Miliar>

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang hasil penelitian dan hasil pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana kriminologis penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*), faktor-faktor penyebab terjadinya penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*), dan upaya penanggulangan terhadap penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*).

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan secara rinci dari hasil penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan dalam analisis kriminologis, faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan penculikan melalui jejaring sosial (*facebook*) serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan ini.